



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur dalam bentuk satu data merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu, menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS, adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten.
9. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden di bidang Geospasial.
10. Sistem Pengelolaan satu data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah kebijakan tata Kelola data Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus sesuatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

13. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan instansi pemerintahan tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
15. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem (elektronik) yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Cilacap.
22. Forum Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat dan atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
23. Forum Data Tingkat Kabupaten Cilacap adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Pusat dan atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
24. Portal Data Tingkat Kabupaten Cilacap adalah media bagi pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapa pun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
26. Pembina data adalah Kepala BPS dan Kepala DPUPR.
27. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.
28. Walidata Pendukung adalah berkedudukan dalam Perangkat Daerah yang membantu Walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data.
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Operator Satu Data adalah Pelaksana Teknis yang bertugas melakukan *inputting* data pada Portal Satu Data.

31. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang atau Bagian Hukum yang menggunakan Data.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
- c. tersusunnya perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. terwujudnya pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
- d. manajemen Portal Satu Data Indonesia;
- e. pembatasan akses;
- f. partisipasi dan kerja sama;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- h. pengendalian;
- i. pendanaan.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, meliputi:

- a. mengelola data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB V

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CILACAP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Prinsip Referensi Data.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data lainnya.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dan Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

BAB VI PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CILACAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen data.
- (2) Dalam rangka membantu penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap di bentuk Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah adalah kepala BPS.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah adalah Kepala DPUPR.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan walidata;
 - b. membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data adalah Sekretaris/Jabatan yang setara (Pejabat Eselon III/a) pada Perangkat Daerah.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional Produsen Data dibantu oleh Operator Satu Data.

BAB VII OPERATOR SATU DATA

Pasal 17

- (1) Operator Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu Kasubbag Perencanaan/Pejabat Fungsional Perencanaan/Pelaksana yang melaksanakan Tugas Perencanaan/Pelaksana yang melaksanakan Tugas Pengelola Data dan Informasi/atau jabatan lain yang menangani pengelolaan data pada Perangkat Daerah untuk membantu Produsen Data.
- (2) Operator Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengumpulkan, mengisi, menginput data secara berkala dari produsen yang telah diverifikasi Walidata Pendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengunggah data statistik sektoral di Portal Satu Data Kabupaten Cilacap;
 - c. mengunggah data dan informasi Geospasial di Portal Satu Data Kabupaten Cilacap;
 - d. melaporkan secara berjenjang hasil kinerja kepada Walidata Pendukung guna sebagai bahan rapat koordinasi.

BAB VIII FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CILACAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap terdiri atas:
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - b. mengelola Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN CILACAP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. diseminasi.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau pengelola data dan laporan dan/atau Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa identifikasi kebutuhan Data daerah, Menyusun usulan Data, dan Penentuan Data.
- (2) Dalam menyusun usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap.

- (3) Dalam hal untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah, Produsen Data dapat mengajukan Daftar Data selain ketentuan yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan Data yang akan dilakukan berdasarkan :
 - a. kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap dan/atau;
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Pembahasan dan Kesepakatan Daftar Data oleh Forum satu data Tingkat Kabupaten Cilacap dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Penentuan Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Walidata;
 - b. usulan Pembina Data;
 - c. arahan Bupati Cilacap.
- (2) Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati Cilacap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. daftar data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - c. data prioritas daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
- (3) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 23

- (1) Rencana Program dan Kegiatan terkait satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, diusulkan Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - c. kegiatan terkait Pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait Pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait Penyebarluasan Data; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

Produsen Data melakukan pengumpulan data harus memenuhi:

- a. Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Daftar Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;

- c. Periode Data Yang dikumpulkan mulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Berjalan.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikompilasi;
 - b. standar data yang berlaku untuk data-data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan dari BPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Produsen data menyerahkan data:
 - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 26

- (1) Data dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Pendukung mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Walidata Pendukung menyampaikan laporan hasil data valid yang telah diverifikasi sesuai dengan Prinsip Satu data Indonesia kepada Walidata sebagai bahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (5) Hasil verifikasi Data dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Data.

Bagian Kelima Diseminasi Data

Pasal 27

- (1) Diseminasi Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Diseminasi Data dilakukan oleh Walidata, setelah hasil kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.

- (3) Diseminasi Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas.

Pasal 28

- (1) Pembina data memeriksa daftar kode referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan kode referensi dan berkonsultasi dengan pembina data.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi kode referensi kepada produsen data.
- (4) Dalam hal kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembina data mengusulkan kode referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Daerah.

Pasal 29

- (1) Interoperabilitas data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. produsen data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. produsen data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (2) Walidata memastikan penerapan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, walidata mengembalikan data kepada produsen data.

Pasal 30

- (1) Interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap tidak memerlukan Dokumen Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja sama, dan atau Dokumen Surat Pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
MANAJEMEN PORTAL SATU
DATA INDONESIA

Pasal 33

- (1) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggung jawab;
 - b. super admin (*sysadmin*);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. admin portal.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (5) Super Admin (*sysadmin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap di bidang Aplikasi dan Teknologi.
- (6) Super Admin (*sysadmin*) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut :
 - a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - e. melaksanakan keputusan Forum Satu data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - f. melakukan pencadangan (*back up*) sistem, teknologi maupun data; dan
 - g. menguji aspek keamanan informasi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), super admin (*sysadmin*) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi.
- (8) Pengelola Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh Perangkat Daerah melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat.
- (9) Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik pemerintah;

- b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
 - c. merespons kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- (10) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (11) Admin Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap (konten berita, dan konten lain sejenis);
 - b. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Info grafis, dan sejenisnya);
 - c. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman *helpdesk*;
 - d. merespons kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.
- (12) Manajemen Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dapat dilakukan melalui Sistem Informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat.
- (13) Lingkup tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBATASAN AKSES

Pasal 34

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (4) Hasil pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator Forum Satu data Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan pembatasan akses Data.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 35

Data yang disebarluaskan oleh walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.

Pasal 36

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Lembaga negara dan bantuan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

BAB XIII

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 38

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap dilakukan melalui Pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap.

BAB XIV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Pembina Data.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 40

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data dan/atau statistik.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara objektif dan independen terhadap Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Pembina Data.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 41

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data atas prestasinya dalam mengelola data dan/atau kontribusi terhadap Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Cilacap.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat :
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.
- (4) Ketentuan teknis kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (5) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 42

Segala biaya yang timbul dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 MAY 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 MAY 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 12